

**ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Zahra Mahrunisa

NIM 15230098



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Zahra Mahrunisa

NIM 15230098



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis,



Zahra Mahrunisa
Zahra Mahrunisa
NIM 15230098

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudari Zahra Mahrunisa, NIM: 15230098, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2019
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Abdul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 406509192000031001

Dosen Pembimbing

Iffaty Nasvi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudari Zahra Mahrunisa, NIM 15230098, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001
2. Iffaty Nasvi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 9 Juli 2019
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Saifulah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Niscaya Allah SWT. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”.

Bekerja keras dan bersikap baiklah.

Hal luar biasa akan terjadi.

(Conan O' Brien)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan kita tentang alam kegelapan menuju alam terang benerang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum, selaku penguji utama.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua tercinta yang tiada henti memanjatkan do'a dan memberikan nasihat kepada penulis.
8. Teman-teman angkatan ke-1 (2015) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Seluruh sahabat dan para pihak yang andil dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis,

Zahra Mahrunisa
NIM 15230098



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghapus keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan . . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11

3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Pengolahan Data	15
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)	21
C. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah Dusturiyyah	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu	33
B. Ujaran Kebencian Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyyah	40
BAB IV : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
BUKTI KONSULTASI	

ABSTRAK

Mahrunisa, Zahra. NIM 15230098, 2019. *Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyyah, Pemilu, Ujaran Kebencian.

Saat mendekati agenda pesta demokrasi (pemilu), intensitas perilaku ujaran kebencian meningkat. Kelompok pendukung calon tertentu memungkinkan akan berseberangan dengan kelompok pendukung calon lainnya, sehingga Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”, sangatlah rentan berhadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara hukum tentang ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan fiqh siyasah dusturiyyah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Dalam hal ini datanya meliputi bahan hukum primer yakni dari peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) dan bahan hukum sekunder dari buku-buku serta jurnal hukum maupun Islam. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh, disusun kemudian diambil intisarinya guna menjawab rumusan masalah.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia hingga sekarang belum ditafsirkan secara jelas, bahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara detail bagaimana definisi, korban, pelaku, sanksi yang dijatuhkan, maupun tolok ukur atau batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam pemilu. Ujaran kebencian dalam Islam merupakan perbuatan terlarang karena dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap jiwa, dan didalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang, yang seharusnya dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun sebagaimana konsep perumusan dasar negara (*fiqh siyasah dusturiyyah*) dan prinsipnya yakni mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan.

ABSTRACT

Mahrunisa, Zahra. 15230098, 2019. *Legal Analysis of Hate Speech in The Election Based on Law of Number of 7 of 2017 concerning Elections and Fiqh Siyasah Dusturiyyah*. Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Election, *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, Hate Speech.

Especially when approaching the agenda of a democratic party (election), the intensity of hate speech behaviors increases. Support groups of certain candidates will likely be opposite the other candidate support groups, so Article of 28E of Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "everyone has the right toward freedom in associating, assembling and giving opinion", very vulnerable to face with the right to freedom of opinion and expression.

The purpose of the research is to analyze legally the hate speech in elections based on Law of Number 7 of 2017 concerning Elections and *fiqh siyasah dusturiyyah*.

The research includes juridical-normative research with a statute approach and conceptual approach. In this case, the data includes primary legal material, namely from legislation (especially Law Number of 7 of 2017 concerning Elections) and secondary legal materials are from books and journals of law and Islam. The analysis technique is in accordance with the data, compiled and then taken the essence to answer the problem statements.

The results are that the hate speech in elections in Indonesia have not yet been interpreted clearly, even in Law Number of 7 of 2017 concerning Election; it is not explained in detail about the definitions, victims, sanctions imposed, or benchmarks or restrictions that can be categorized as hate speech in election. The hate speech in Islam is prohibited because it can cause harm especially to the soul, and in it has an element of humiliation which is to drop one's pride/soul which should be maintained or safeguarded for every human being from any group as the concept of state basic formulation (*fiqh siyasah dusturiyyah*) and the principle in promoting human rights guarantees and bringing the justice.

ملخص البحث

مهر النسا، زهرة. ١٥٢٣٠٠٩٨. التحليل القانوني لخطاب الكراهية في الانتخاب القائم على القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ بشأن الانتخاب وفقه السياسة الدستورية. البحث الجامعي. شعبة القانون الدستورية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: عفتى نشيئة، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الانتخاب، الفقه السياسة الدستورية، خطاب الكراهية. خاصة عند الاقتراب حزب ديمقراطي (انتخاب)، تزداد شدة هذه السلوكيات. مجموع الداعم المرشح المعين يمكن أن يعكس مجموع الداعم المرشح الأخر، لذلك المادة ٢٨ (هـ) الفقرة (٣) لدولة جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥، "لكل شخص له الحق في حرية الجمعيات والتجمع والرأي"، ضعيف للغاية وجهاً لوجه مع الحق في حرية الرأي والتعبير. الأهداف البحث هي تحليل قانونيا عن خطاب الكراهية في الانتخاب القائم على القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ بشأن الانتخاب وفقه السياسة الدستورية. يتضمن هذا البحث البحث القانوني المعياري مع نهج التشريعي ونهج المفاهيمي. في هذه الحالة، تشمل البيانات على مواد قانونية أولية، أي من التشريعات (لا سيما القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ بشأن الانتخاب) والمواد القانونية الثانوية من الكتب والمجلات القانونية أو الإسلام. أما بالنسبة لتقنية التحليل في هذا البحث وفقاً للبيانات التي تحصل عليها، تجمع وتؤخذها في جوهرها للإجابة على صيغة المشكلة. النتائج البحث هي أن خطاب الكراهية في الانتخاب في إندونيسيا لم يفسره واضحا حتى الآن، حتى في القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ المتعلق بالانتخاب، لم شرحه تفصيلا كيف أن التعاريف أو الضحايا أو العقوبات المفروضة أو المعايير أو القيود التي تمكن أن تصنف على خطاب الكراهية في الانتخاب. يحظر خطاب الكراهية في الإسلام لأنه يمكن أن يتسبب في ضرر خاص للروح، ولديه عنصر من الإذلال وهو التخلي عن الكبرياء/النفوس، والذي يجب أن يحفظ عليه لكل إنسان من أي مجموعة كمفهوم للتكوين الأساسي للدولة (فقه السياسة الدستورية) ومبدئه يعزز ضمانات حقوق الإنسان ويحقق العدالة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kancah internasional, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang ikut serta mempromosikan demokrasi dan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia juga sebagai salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yaitu menganut sistem konstitusionalisme sebagaimana tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam idealisme negara bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu jelas dalam UUD Negara RI Tahun 1945, telah nyata adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem negara Indonesia yang berfungsi bagi masyarakat di Indonesia.¹

Masyarakat di Indonesia umumnya bebas mengeluarkan pernyataan, pendapat dan berekspresi selama masih dalam batas koridor dan berlandaskan hukum yang berlaku. Namun, masyarakat di Indonesia belum banyak memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, sering terjadi polemik yang menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Norma-norma kemasyarakatan seolah-olah hilang dengan perilaku kebebasan berekspresi, apalagi saat ini teknologi berkembang pesat dan semakin canggih. Mereka dengan mudah menuliskan pendapat serta sikapnya di media sosial. Seringkali media sosial seperti *facebook*,

¹Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), h. 129.

twitter, instagram, blackberry message (BBM), whatsapp (WA), website, dan lain sebagainya semakin merebak karena masing-masing kelompok menyerang kelompok lainnya. Kebanyakan dari situs tersebut menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Kalimat umpatan atau hujatan mudah sekali tersebar dengan media tersebut dan pelaku umumnya tidak sadar bahwa hal yang dilakukannya tersebut sudah masuk dalam kategori melanggar hukum dan cenderung memicu kerusuhan massal. Konten-konten berbau ujaran kebencian seharusnya tidak beredar dengan mudah di media sosial. Hal ini untuk mencegah terwujudnya doktrin Goebbels² yang menyatakan bahwa kebohongan yang dikampanyekan terus menerus dan secara sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kebenaran. Dari sinilah dimulainya topik-topik debat kusir.

Awal mula ujaran kebencian muncul di Indonesia seiring dengan semakin maraknya aksi unjuk rasa, demonstrasi dan perdebatan sengit yang umumnya di dominasi oleh kelompok arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan dan sudah terjadi dimana kelompok minoritas yang memicu aksi ujaran kebencian. Terutama di tahun politik, ujaran kebencian mendadak populer. Intensitas perilaku tersebut semakin meningkat ditandai dengan adanya pesta demokrasi. Hal ini disebabkan gesekan atau perbedaan yang mewakili kelompok-kelompok tertentu baik Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Kelompok pendukung calon tertentu memungkinkan akan berseberangan dengan kelompok pendukung calon

²Eko Sulisty, (2017). Negara Hadir Melawan *Hate Speech*, <https://nasional.sindonews.com/read/1236329/18/negara-hadir-melawan-hate-speech-1504479895>, diakses 21 Desember 2018.

lainnya. Ada juga pernyataan calon tertentu yang ucapannya melecehkan atau menghina calon yang lain dan ada juga seorang atau kelompok yang menyebarkan berita tertentu yang aktivitasnya berkaitan dengan SARA hingga menimbulkan kata-kata kebencian dan menjadi viral di media sosial. Oleh karena itu, semakin dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian akan semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan ujaran kebencian digunakan sebagai salah satu strategi kampanye guna menyerang dan menjatuhkan lawan politik.

Menurut Amnesty Internasional, di Indonesia praktik politik yang menggunakan ujaran kebencian dilakukan melalui sejumlah isu. Isu *pertama* yakni kelompok inti “*Muslim Cyber Army*” kerap melempar isu provokatif di media sosial seperti isu kebangkitan PKI, penculikan ulama’ bahkan penyerangan terhadap nama baik presiden. *Kedua*, ujaran kebencian dan tindak intoleransi terjadi di pemilu 2014 (pilpres). Contohnya seperti iklan yang berjudul “*rest in peace*” Jokowi. Dalam iklan tersebut dikatakan bahwa Jokowi telah meninggal dunia pada 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB. Sang pembuat iklan tersebut juga menuliskan nama Ir. Hambertus Joko Widodo dan Oey Hong Liong. Selain itu, ada juga isu menyebutkan Prabowo Subianto memiliki gangguan kejiwaan (psikopat). *Ketiga*, ujaran kebencian berbasis sentimen agama yang mulai menguat sejak pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam. Berawal dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang mendorong meningkatnya ujaran kebencian yang mengaitkan isu SARA selama penyelenggaraan pilkada setempat. Bahkan akibat kejadian tersebut,

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 versi *Economist Intelligence Unit* telah menyebabkan posisi Indonesia merosot dari 48 menjadi 68.³

Biasanya topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan dan dijadikan referensi untuk membuatnya menjadi berisikan ujaran kebencian guna melawan provokasi kepada pihak lawan. Akhir-akhir ini, jagad media sosial diriuhan dengan pilpres. Adanya perang *hashtag* (#) #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode. Dua *hashtag* itu menunjukkan adanya popularisasi pembagian kelompok masyarakat, pendukung bahkan penentang. Jika diruntut kebelakang, hal tersebut merupakan dampak dari pilpres 2014 yang masih membekas. Kedua *hashtag* itu bergerak secara liar guna menentukan titik tujuan tertentu dari masing-masing kelompok. *Hashtag* #2019GantiPresiden mewakili mereka yang menginginkan bukan Jokowi yang menjadi presiden, sementara pendukung #Jokowi2Periode tentu mengharapkan Jokowi terpilih kembali sebagai presiden.

Konflik yang terjadi telah menjadi bahan pemberitaan dan perhatian publik karena hal tersebut dapat memperkokoh skeptisisme publik terhadap pemilu yang bisa dibilang menjadi salah satu ujung tombak demokrasi di Indonesia. Contoh di atas mengindikasikan bahwa kini peredaran konten berbau ujaran kebencian berpeluang besar beredar terutama melalui media sosial serta mempengaruhi masyarakat khususnya generasi milenial⁴ karena tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi sudah terorganisir. Hal ini sejalan dengan data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menemukan pada bulan Januari

³<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/15/1534/indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional-2017>, diakses 30 Desember 2018.

⁴Generasi yang lahir pada era 1980-2000an yang tumbuh dan akrab dengan teknologi *gadget*. Nuruddin, *Media Sosial: Agama Baru Masyarakat Milenial*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 11.

2017, jenis konten yang paling banyak diadukan adalah konten berbau ujaran kebencian yaitu 5.142 kasus.⁵

Hampir semua negara di penjuru dunia memiliki peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), misalnya di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*), maka Indonesia wajib melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya.

Secara umum, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang melakukan penghinaan dengan segala bentuknya yang menyerang kehormatan dan nama baik. Selain itu, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memuat larangan dan ancaman bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA di media sosial atau dunia maya. Selain UU ITE, dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat larangan kampanye hitam. Tidak hanya kampanye hitam (*black campaign*) namun juga ada kampanye negatif (*negative campaign*) yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa yang dibangun atas keberagaman.

⁵Viva.co.id. (2017). Ujaran Kebencian, Konten Negatif Terbanyak Masuk ke Kominfo, <http://www.viva.co.id/digital/digilife/923759-ujaran-kebencian-konten-negatif-terbanyak-masuk-ke-kominfo>, diakses 21 Desember 2018.

Jika kita membaca dengan seksama, ujaran kebencian tidak dapat berdiri tunggal namun juga memiliki tujuan merusak atau memecah belah. Sebagai contoh, dapat dilihat berdasarkan data yang dilakukan oleh *PolMark Research Centre*, terdapat 4,3% responden yang mengaku hubungan pertemanannya rusak karena pilpres tahun 2014. Sementara itu, sebesar 5,7% responden yang mengatakan hubungan sosialnya terdampak akibat pilkada Jakarta tahun 2017. Jumlah tersebut memang masih minim atau terbilang kecil. Namun jika dibiarkan begitu saja potensi keretakan hubungan akibat pemilu mendatang akan menjadi semakin besar.⁶

Berdasarkan hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA⁷, pada September 2018 sebelum ada kasus Ratna Sarumpaet, Jokowi-Ma'ruf Amin 53,2%, Prabowo-Sandiaga Uno 29,2% dan 17,6% belum memutuskan. Sementara pasca kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Oktober 2018 Jokowi-Ma'ruf Amin naik menjadi 57,7%, Prabowo-Sandiaga Uno turun menjadi 28,6% dan 13,7% belum memutuskan. Dari data tersebut dapat disimpulkan, pasca kasus hoaks Ratna Sarumpaet dapat mempengaruhi elektabilitas Prabowo-Sandiaga Uno turun 1% dan para pemilih yang belum memutuskan lebih terdorong untuk memilih Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ujaran kebencian tidak akan pernah ada habisnya dan isi kalimatnya sangat provokatif dan juga dapat dikatakan sebagai embrio dari konflik sosial⁸

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/23592811/potensi-konflik-akibat-pemilu-terancammeningkat-karena-hoaks>, diakses 22 Januari 2019.

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15002051/survei-lsi-pasca-kasus-hoaks-ratna-elektabilitas-prabowo-sandiaga-turun-1>, diakses 8 Mei 2019.

⁸Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan memiliki dampak yang sangat

sehingga ujaran kebencian perlu dilawan karena daya rusaknya atau dampak yang diakibatkan tidak hanya terhadap struktur demokrasi, akan tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Inilah sebenarnya tantangan cukup serius yang perlu segera dikelola supaya tidak menodai kontestasi politik atau pesta demokrasi lokal. Ditegaskan pula dalam Islam, setiap perilaku atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian atas pribadi maupun kelompok tentu di larang oleh Allah, karena Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yakni membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua. Salah satunya dengan melindungi manusia termasuk harkat dan martabatnya yang dinaungi oleh hukum.⁹

Dalam praktik, seringkali dijumpai permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan atau sudah diatur namun ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara lengkap dan jelas. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa undang-undang tidaklah sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia secara tuntas, ada kalanya terdapat ketidakjelasan dan tidak lengkap. Fungsi hukum itu sendiri untuk mengatur kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia berubah-ubah dan terus berkembang.¹⁰

Terkait isu hukum yang dijadikan penelitian skripsi ini dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat abstrak, bahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mencakup secara komprehensif mengenai ujaran kebencian. Maka dari latar belakang yang diuraikan, penulis tertarik untuk

luas sehingga mengakibatkan keadaan tidak aman dan disintegrasi sosial, mengganggu stabilitas negara serta menghambat pembangunan nasional, Lihat dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 60.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 162.

mengangkat judul “Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, dirumuskannya pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana ujaran kebencian berdasarkan fiqh siyasah dusturiyyah?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian diatas, dalam pembahasan selanjutnya yakni perlu diketahuinya tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis hukum ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Untuk mengidentifikasi ujaran kebencian berdasarkan fiqh siyasah dusturiyyah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, sebagai kontribusi pemikiran pengembangan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara (*siyasa*) khususnya mengenai analisis hukum ujaran kebencian dalam pemilu.
2. Dari segi praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai ujaran kebencian dalam pemilu.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya regulasi tentang ujaran kebencian dalam pemilu.

E. Definisi Operasional

Sebagai langkah untuk menghindari perbedaan persepsi, maka penulis memberikan definisi operasional yang digunakan, antara lain:

1. Analisis hukum merupakan suatu aktivitas berfikir untuk menguraikan keseluruhan komponen hukum sehingga dapat mengenal dari setiap komponen, fungsi masing-masing dan hubungan satu sama lain.

2. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku atau tindakan, dan tulisan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang dilarang kepada individu atau kelompok lain dalam aspek tertentu.¹¹
3. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹²
4. Fiqh siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan negara agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan maka diperlukannya pedoman penelitian yang dinamakan metode penelitian yaitu cara untuk mencari, merumuskan, menganalisa dan menyusun penelitian.¹⁴

¹¹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, 2016, h. 3.

¹²UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

¹³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 52.

¹⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 111.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu meneliti norma. Esensi norma yang dimaksudkan adalah memberi pedoman bagi orang untuk berperilaku agar tata hidup menjadi tertib. Ketika dalam penerapannya ada norma yang tidak jelas, baik disebabkan terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*), kekaburan norma (*obscure of norm*), maupun konflik norma (*conflict of norm*), maka penelitian hukum diperlukan untuk menjelaskan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dari variabel yang diangkat yaitu ujaran kebencian, berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan fiqh siyasah dusturiyyah sebagai pisau analisis dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengutamakan bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang dijadikan patokan perilaku manusia.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan maksud sebagai dasar awal penulis untuk melakukan analisis. Hal ini harus

¹⁵Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 94.

dilakukan oleh penulis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini sebagaimana telah tercantum dalam bahan primer, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam keilmuan. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam keilmuan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi ketika menyelesaikan isu yang dihadapi.¹⁶ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin keislaman, penulis menemukan konsep fiqh siyasah dusturiyyah dan prinsipnya.

3. Jenis Data

Guna memecahkan isu hukum sekaligus memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian, maka sumber bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan sumber bahan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 93-95

hukum primer dan sekunder. Adapun sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas, terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan.¹⁷ Berikut yang termasuk bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* atau Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 181.

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* atau Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
- 7) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dan berkenaan dengan materi penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal hukum maupun islam, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran yaitu: (1) mengidentifikasi atau menelusuri norma-norma yang mengatur tentang ujaran kebencian, dan (2) menganalisis secara mendalam sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dicatat, diedit, dipelajari, diambil intisarinya. Selanjutnya, data tersebut dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan diteliti sesuai rumusan masalah. Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi bahan-bahan hukum yang ada dengan pemilihan dan pemilahan sesuai kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Judul yang penulis angkat pada skripsi ini adalah “Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah”, mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah dan apakah terdapat tema atau judul yang sama dalam arti sudah pernah diteliti sebelumnya.

Dari hasil pencarian memang tidak ditemukan judul yang sama dengan judul yang diangkat penulis. Namun ada beberapa judul penelitian yang memiliki tema yang tidak jauh beda dengan penulis yakni seputar ujaran kebencian. Berikut penulis paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul diatas:

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Dzatin Nithaqaini, “Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan UU ITE”. (2018)	Sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).	Penelitian tersebut menurut Hukum Islam dan UU ITE, sedangkan penulis berdasarkan Undang-Undang

			Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah.
2	Endah Sri Rahayu, “Ujaran Kebencian di Media Sosial”. (2017)	Sama-sama membahas ujaran kebencian.	Jenis penelitian tersebut kualitatif (dikhususkan pada mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Yogyakarta), sedangkan penulis yaitu yuridis-normatif.
3	Indri Kusumawati, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian”. (2018)	Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif (<i>normative legal research</i>) dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).	Membahas perihal penegakan hukum dalam ujaran kebencian, sedangkan penulis menganalisis hukum mengenai ujaran kebencian dalam pemilu.
4	Lukman Aris Widodo, “Ujaran Kebencian Terhadap Pejabat Publik Dalam Media Sosial”. (2017)	Sama-sama terkait ujaran kebencian.	Mengidentifikasi perbedaan jenis, strategi, karakteristik bentuk ujaran kebencian oleh laki-laki dan perempuan terhadap pejabat publik di media sosial, sedangkan penulis ujaran kebencian dalam pemilu.
5	Suci Nugraheni, “Ujaran Kebencian Pada Wacana Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2017 dan Implementasinya”. (2017)	Sama-sama mengenai ujaran kebencian.	Kajian pada Cagub-Cawagub DKI Jakarta. Kajian penulis konteks pemilu.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab guna memperjelas dan mempermudah ruang lingkup dan cakupan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang ujaran kebencian, pemilu dan fiqh siyasah dusturiyyah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan analisis hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan fiqh siyasah dusturiyyah.

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran secara menyeluruh dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian

Kata *hate speech* atau dalam Bahasa Indonesia disebut ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku atau tindakan, dan tulisan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang dilarang kepada individu atau kelompok lain dalam aspek tertentu.¹⁸ Istilah ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan perkataan, perilaku atau tindakan, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Berbicara mengenai ujaran kebencian berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan penderitaan, sementara orang lain pun terkadang tidak peduli. Beberapa contoh menunjukkan ujaran kebencian yang menimbulkan aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu seperti pada Kristen Koptik di Mesir, Muslim di Myanmar, para imigran di Yunani, dan peristiwa genosida di Rwanda yang sampai saat ini diperingati sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan terpenting dalam sejarah dunia modern.¹⁹

Para politikus berpendapat bahwa ujaran kebencian merupakan contoh modern dari novel *Newspeak*, ketika ujaran kebencian dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan

¹⁸Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* (2016), h. 3.

¹⁹M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional Pusat Kajian Keamanan Nasional* (2015), h. 345.

buruk serta terburu-buru, seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Hingga saat ini belum ada definisi secara hukum mengenai apa itu ujaran kebencian atau *hate speech*. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, libel, dan slander*, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah fitnah, fitnah tertulis, dan fitnah lisan. Dalam bahasa Indonesia, belum terdapat istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

Hampir semua negara di penjuru dunia memiliki undang-undang yang mengatur tentang *hate speech*. Misalnya Inggris, pada saat munculnya *Public Order Act 1986* menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak kriminal, ketika seseorang melakukan perbuatan mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perbuatan maupun perkataan terhadap warna kulit, ras, etnis, atau kewarganegaraan. Di Brazil, memiliki konstitusi yang melarang muncul dan berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, antarkelas, ras, kecurigaan, dan lainnya. Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat ujaran kebencian dan permusuhan berbasis kelas, agama, sekte, ras, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasan untuk melakukan tindak hukum terhadap siapapun yang menyangkal bahwa hal itu terjadi. Di Kanada, Piagam Kanada untuk hak dan kebebasan (*Canadian Charter of Rights and Freedoms*) menjamin dalam kebebasan

berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.²⁰

Akibat kasus ujaran kebencian yang sudah semakin marak di Indonesia maka pada tanggal 8 Oktober 2015, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti²¹ mengeluarkan Surat Edaran tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang bernomor 06/X/2015. Surat edaran tersebut pada dasarnya digunakan sebagai pedoman bagi anggota Polri untuk menanggulangi ujaran kebencian. Isi Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) telah dijabarkan secara jelas tentang perbuatan, aspek dan media yang digunakan dalam ujaran kebencian.

Pada Nomor 2 huruf (f) surat edaran tersebut berisi ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diatur diluar KUHP, yang berbentuk antara lain: (a) penghinaan; (b) pencemaran nama baik; (c) penistaan; (d) perbuatan tidak menyenangkan; (e) memprovokasi; (f) menghasut; (g) penyebaran berita bohong (*hoax*). Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan dalam berbagai kelompok yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual. Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media yaitu antara lain: (a) orasi kegiatan

²⁰Moh. Putra Pradipta, *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Skripsi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, h. 28.

²¹Kapolri dengan masa jabatan sejak 16 Januari 2015 hingga 13 Juli 2016.

kampanye; (b) banner atau spanduk; (c) media sosial; (d) demonstrasi; (e) ceramah keagamaan; (f) media massa cetak ataupun elektronik; (g) pamflet.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan salah satu ciri yang wajib ada pada negara demokrasi atau sarana penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara yaitu dengan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda di pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat serta berserikat dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.²³

Menurut Haris G. Warren, pemilu adalah kesempatan untuk warga negara guna memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang sangat penting dan merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.²⁴ Menurut Abu Nashr Muhammad Al-Iman, pemilu memiliki guna untuk memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan cara menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.²⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

²²Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

²³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

²⁴Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), h. 15.

²⁵Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media, 2004), h. 29.

Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh masyarakat guna memilih penguasa atau pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang juga diselenggarakan oleh negara.

Proses pemilu merupakan bagian dari demokrasi Indonesia. Di mana pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen (para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada saat kampanye. Kampanye dilakukan selama dalam batas waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara selesai, proses penghitungan dilakukan. Kemenangan dalam pemilu ditentukan oleh sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih.

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yang digunakan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Langsung

Langsung berarti masyarakat sebagai pemilih, memiliki hak untuk memilih secara langsung sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa perantara.

2. Umum

Umum berarti berlaku untuk seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, pekerjaan, status sosial dan lain-lain.

3. Bebas

Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk membawa aspirasi tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

4. Rahasia

Rahasia berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas apa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara yang tidak dapat diketahui oleh orang lain.

5. Jujur

Jujur berarti seluruh pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak tegas dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil berarti dalam pelaksanaan pemilu, seluruh pihak yang terkait didalamnya harus mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan dari sisi pihak manapun.²⁶

²⁶Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 19.

Tujuan dan fungsi pemilu menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, yaitu:

- a. Sebagai mekanisme menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*);
- b. Sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat ke badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin;
- c. Sebagai sarana mobilisasi, menggalang atau menggerakkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik;
- d. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada Pancasila sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;
- e. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.²⁷

Ada beberapa alasan penting mengapa pemilu dilaksanakan secara berkala: *Pertama*, untuk jangka panjang aspirasi rakyat tidak akan selalu sama, artinya kondisi kehidupan rakyat bersifat dinamis sehingga aspirasi mereka akan aspek kehidupan bersama juga akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Mungkin saja rakyat pada jangka waktu tertentu menghendaki corak dan jalannya pemerintahan yang berbeda. Hal ini dapat kita pahami melalui proses amandemen UUD 1945 dan dapat dihubungkan dengan teori K.C Wheare²⁸ yang menyatakan bahwa kondisi rakyat pada suatu masa tertentu memiliki aspek pengaruh yang

²⁷CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 92.

²⁸K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), h. 104.

sangat besar terhadap pembentukan konstitusi. *Kedua*, selain pendapat rakyat dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat juga berubah, baik karena dinamika internasional maupun negeri sendiri, baik faktor internal maupun eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan aspirasi dapat juga disebabkan karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat dewasa, terutama mereka para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula belum tentu memiliki sikap yang sama seperti orang tua mereka sendiri. *Keempat*, pemilu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara baik di cabang eksekutif maupun legislatif.²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas ada beberapa sebab pentingnya pemilu diantaranya yaitu aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, penambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilu menjadi sarana penyalur aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilu. Setiap rakyat atau warga negara Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dengan adanya pemilu, regulasi kepemimpinan baik di cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala.

C. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Konsep fiqh siyasah dusturiyyah berasal dari kata “*fiqh*”, “*siyasah*”, dan “*dusturiyyah*”. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* berarti paham yang

²⁹Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral, 2006), h. 169-171.

mendalam. Secara etimologi yaitu paham yang mendalam terhadap suatu perkataan maupun perbuatan.³⁰ Sedangkan secara terminologi, *fiqh* bermakna ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat *amaliah* yang digali dengan dalil-dalil terperinci.³¹

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengurus, mengatur, politik, memerintah atau pemerintahan, dan pembuatan kebijakan. Sedangkan kata *dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia yakni *dusturi*, yang artinya seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang agama maupun politik. Kemudian mengalami perkembangan kata guna menunjukkan anggota pemuka agama atau kependetaan zoroaster (majusi). Namun dalam bahasa Arab, kata *dustur* memiliki arti dasar atau kumpulan aturan (kaidah) yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antara masyarakat dalam suatu negara baik secara tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).³² Menurut Abu A'la al-Maududi mengartikan *dustur* sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok landasan aturan dalam negara.³³

Apabila dipahami kata *dustur* sama halnya dengan *constitution* atau undang-undang dasar. Penggunaan istilah *fiqh siyasah dusturiyyah* meliputi kata 'pemerintahan' dan 'negara' dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyyah* tercantum sekumpulan prinsip pengaturan di dalam pemerintahan negara. Peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya dalam suatu negara tentu tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyyah*. Di Indonesia konteks *dusturiyyah* yakni

³⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 21.

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1.

³²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 3-4.

³³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...* h. 52.

undang-undang dasar, merupakan pedoman dasar dalam pembentukan perundang-undangan lainnya. Pembahasan tentang hal ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan dalam suatu negara untuk disusun dan diterapkan baik sumber material, sejarah, penafsiran, dan perundang-undangan. Sumber material yaitu yang berkaitan dengan materi muatan dan objek kajian. Persoalan mengenai peraturan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat, keduanya harus menimbulkan kemashlahatan. Perumusan dasar negara tidak terlepas dari latar belakang suatu negara (sejarah) baik masyarakat, politik hingga kebudayaannya. Materi muatan dasar negara harus sejalan dengan jiwa masyarakat dalam negara tersebut karena cita-cita yang di tampung akan diwujudkan bersama dalam pemerintahan. Contohnya, perumusan UUD Negara RI Tahun 1945 sesuai dengan semangat masyarakat majemuk Indonesia sehingga dapat menampung aspirasi, menjamin persatuan dan keutuhan negara.

Para ulama' terdahulu banyak membicarakan pemerintahan dari pada negara, karena perbedaan keduanya hanya memiliki arti teoritis dan tidak memiliki arti praktis sebab setiap perbuatan negara di dalamnya adalah perbuatan pemerintah bahkan lebih konkrit, orang-orang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, para ulama menitikberatkan perhatian kepada hal-hal yang praktis.³⁴ Sangat erat kaitan antara pemerintah dan negara. Keduanya tidak dapat dipisahkan, dengan demikian keberadaan pemerintah sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.³⁵ Sedangkan para fuqaha lebih memberikan pemahamannya kepada imam (kepala negara) karena

³⁴Mochtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), h.157.

³⁵Mochtar Affandi, *Ilmu-Ilmu...* h. 155.

secara konkrit, orang-orang yang menjalankan pemerintahan dipimpin oleh imam (kepala negara). Walaupun demikian, ada juga diantara para fuqaha yang membicarakan pula bagian-bagian lain dari negara misalnya al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan Ibnu Rusydi.³⁶

Jadi, fiqh siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari salah satu fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara supaya berjalan sesuai dengan nilai-nilai syari'at, artinya undang-undang mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist Nabi.³⁷ Prinsip-prinsip yang diletakkan berupa jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa ada pembedaan strata sosial, agama, ekonomi, dan pendidikan. Hal tersebut lebih spesifik terhadap prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.

Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan secara kompleks. Keseluruhan persoalan tidak terlepas dari dalil-dalil *kulliy* (menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat) dan *maqasidu syari'ah* (aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi serta kondisi seperti ijtihad para ulama').

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya, maka menyediakan suatu dasar yang kokoh dan tidak dapat berubah. Menurut Muhammad Asad³⁸, al-Qur'an memberikan jawaban secara keseluruhan untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia guna menjadi masyarakat dalam

³⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...* h. 49.

³⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathun Suhadi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 46-47.

³⁸Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 119.

rangka menciptakan kehidupan berimbang di dunia maupun akhirat. Hal tersebut berarti penerapan nilai-nilai universal dalam al-Qur'an dan hadits adalah faktor penentu yang telah di praktikkan oleh Rasulullah SAW. dalam negara Islam yang disebut "Konstitusi/Piagam Madinah".

Prinsip penting dari Piagam Madinah³⁹ adalah membentuk masyarakat Madinah yang harmonis, mengatur umat, menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak, dan meletakkan dasar-dasar sosial politik dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap sebagai Undang-Undang Dasar pertama kali dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, tidak terdapat konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam dari zaman ke zaman dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpedoman pada prinsip al-Qur'an dan sunnahnya. Pada masa khalifah keempat teladan beliau masih diterapkan. Namun abad ke-19 pasca khulafaur rasyidin, dunia Islam mengalami penjajahan barat maka timbul pemikiran ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk membentuk konstitusi. Pemikiran tersebut timbul akibat reaksi atas kemunduran umat Islam yang bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.⁴⁰ Sebab dalam aspek isinya yakni bidang-bidang kekuasaan negara yang disebut "Majelis Syura" atau "*ahl*

³⁹Piagam Madinah merupakan aturan yang mengatur pola hubungan antar sesama manusia (muslim maupun non-muslim) dan berprinsip berbuat baik, saling membantu terutama dalam menghadapi musuh bersama, membela orang-orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati hak asasi manusia, Lihat dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h.15-16.

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*... h. 158.

hall wa al-aqdi” atau seperti yang disebutkan al-Mawardi “*al-ikhtiyar*”⁴¹ serta Abu A’la al-Maududi⁴² sebagai dewan penasehat.

Dalam negara diktator atau tirani memiliki kekuasaan mutlak seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yaitu seorang raja sebagai kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya termasuk undang-undang. Sedangkan menurut teori *Trias Politica* bahwa kekuatan negara dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada campur tangan kekuasaan lain yaitu antara lain: kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).⁴³ Pada masa itulah kekuasaan mulai di pisahkan dan masing-masing kekuasaan melembaga secara independen.

Kekuasaan (*sultah*) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:⁴⁴

1. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidziyyah*), berfungsi menjalankan undang-undang;
2. Lembaga legislatif (*sultah tasyri’iyyah*), menjalankan kekuasaan membuat undang-undang;
3. Lembaga yudikatif (*sultah qadla’iyyah*), menjalankan kekuasaan kehakiman.

⁴¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*...h. 64.

⁴²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*... h. 76.

⁴³A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1984), h. 233.

⁴⁴Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 197.

Menurut Abdul Kadir Audah⁴⁵ membaginya menjadi 5 (lima), yaitu:

1. *Sultah Tanfidziyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang);
2. *Sultah Tasyri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang);
3. *Sultah Qadla'iyah* (kekuasaan kehakiman);
4. *Sultah Maliyyah* (kekuasaan keuangan);
5. *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Sedangkan ruang lingkup dalam fiqh siyasah dusturiyyah sendiri yaitu terbagi menjadi 4 (empat) bagian, antara lain:

1. *Siyasah tasyri'iyah* (persoalan *ahlul halli wa aqdi*, perwakilan rakyat, hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara misalnya peraturan perundang-undangan);
2. *Siyasah tanfidiyyah* (persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain sebagainya);
3. *Siyasah qadlaiyyah* (persoalan peradilan);
4. *Siyasah idariyyah* (persoalan kepegawaian atau administratif).⁴⁶

Adapun dasar hukum yang berkenaan dengan fiqh siyasah dusturiyyah yaitu:

- a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT. yang berkenaan atas pemimpin yang berkaitan dengan fiqh siyasah dusturiyyah adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {التساء: ٢٩}

⁴⁵ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya...* h. 238.

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...* h. 48.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang.*⁴⁷

b. Hadits

Kaitannya tentang hadis berikut ini dengan fiqh siyasah dusturiyyah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ
 نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ {رواه ابو داوود ٢٢٤١}

Artinya: *Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (H.R Abu Daud No. 2241).*

⁴⁷QS. an-Nisa' (4): 29.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Ujaran kebencian merupakan segala bentuk ekspresi atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hinaan ataupun hasutan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, etnis, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, agama, kewarganegaraan, dan lain-lain.⁴⁸

Adapun faktor penyebab dari ujaran kebencian, diantaranya yaitu:⁴⁹

1. Keadaan psikologis dan kejiwaan seseorang (internal);

Faktor kejiwaan seseorang dapat menyebabkan dilakukannya ujaran kebencian misalnya rendahnya mental, sakit hati sehingga daya emosionalnya tinggi menjadi dendam.

2. Faktor lingkungan;

Faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan ujaran kebencian, lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan, serta keadaan ekonomi (tidak berpenghasilan dan terdesak akan kebutuhan yang tinggi sehingga mendorong untuk melakukan ujaran kebencian).

⁴⁸Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech", *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* (2018), h. 85.

⁴⁹Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian", *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung* (2018), h. 5.

3. Faktor kurangnya kontrol sosial;

Kurangnya kontrol sosial dari pihak internal dan eksternal seperti keluarga dan masyarakat. Seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya yang lain dan masyarakat tidak mempedulikan akan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya, sehingga menimbulkan hilangnya kontrol sosial dan dapat menyebabkan dilakukannya ujaran kebencian.

4. Faktor kepentingan masyarakat;

Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang terjadi atas ujaran kebencian. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian dikarenakan memiliki tujuan tertentu seperti mengenai hal pribadi, politik, SARA maupun sekedar ingin dikenal khalayak umum.

5. Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.

Faktor ini berpengaruh terhadap era globalisasi seperti saat ini khususnya media elektronik sehingga penyebarluasan ujaran kebencian semakin mudah dan cepat untuk di akses.

Beberapa contoh kasus ujaran kebencian dalam pemilu yang terjadi di Indonesia misalnya kasus Buni Yani yang ditetapkan sebagai terdakwa kasus penyebaran informasi melalui akun *facebook*, berindikasi menimbulkan rasa kebencian terkait pernyataan Ahok tentang Surat al-Maidah ayat 51 saat bertugas di Kepulauan Seribu.⁵⁰ Contoh lainnya yaitu kasus Ahmad Dhani Prasetyo yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pencemaran nama baik, yang berawal

⁵⁰Gilang Fauzi, (2016). Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al-Maidah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yanipenyebar-video-ahok-soal-al-maidah/>., diakses 17 Mei 2019.

saat ia hendak menghadiri acara Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya. Hal tersebut tidak terlepas dari konteks pilpres 2019.

Ujaran kebencian dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi (adanya pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya), kekerasan (dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, dan psikologis), konflik sosial bahkan penghilangan nyawa.⁵¹

Perlu diketahui, hampir semua negara di penjuru dunia memiliki peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), seperti di Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) atau Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa: “*segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum*”.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* atau Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa: “*negara-negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa*

⁵¹Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech...* h. 91.

hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain". Pasal tersebut dengan tegas mengatur larangan ujaran kebencian atas dasar bangsa, ras dan agama. Sebagai negara yang telah meratifikasi kedua konvensi di atas, Indonesia wajib melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya guna terbebas dari ujaran kebencian.

Secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156 yang berisikan:

"Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara".

Kata 'menyatakan perasaan' dalam pasal tersebut berarti, sesuatu yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penodaan atau penyalahgunaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.⁵²

Pasal 157 KUHP:

"(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada

⁵²<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/bahaya-tafsir-a-historis-terhadap-pasal-156-kuhp/>, diakses 17 Mei 2019.

waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

Sedangkan dalam Pasal 157 KUHP tersebut merupakan bentuk larangan penyebarluasan kebencian terhadap golongan penduduk dengan menggunakan media tulisan dan kata ‘golongan rakyat Indonesia’ ditafsirkan sebagai ras dan etnis yang ada di Indonesia.⁵³

Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memuat larangan dan ancaman bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA di media sosial atau dunia maya, yang menyatakan bahwa: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antargolongan (SARA)”*.

Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat larangan kampanye hitam, *“menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain”* dan huruf d, *“menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat”*. Kemudian sanksi larangan kampanye hitam tersebut ada pada Pasal 521, *“dipidana dengan pidana penjara*

⁵³<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/25/tumpang-tindih-lingkup-dan-ketentuan-pidana-mengenai-ujaran-kebencian-di-indonesia/>, diakses 17 Mei 2019.

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta)". Maksud dari kata 'menghina', 'menghasut, dan 'mengadu domba' dalam pasal diatas menurut R.Susilo⁵⁴ ialah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang atau masyarakat, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang berdampak malu. Menurutnya, menghina ada 6 (enam) macam yaitu: menista secara lisan, menista secara tertulis/surat, menfitnah, menghina ringan, mengadu secara menfitnah, dan tuduhan secara menfitnah. Seluruh penghinaan tersebut dapat dituntut jika terdapat pengaduan dari individu ataupun golongan yang terkena dampaknya.

Tidak hanya kampanye hitam (*black campaign*) namun juga ada kampanye negatif (*negative campaign*) yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa yang dibangun atas keberagaman. Perbedaan mendasar mengenai kedua kampanye di atas menurut Mahfud MD⁵⁵ adalah kampanye negatif mengungkapkan fakta yang menunjukkan kekurangan seseorang, berbeda dengan kampanye hitam tidak didasarkan fakta dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana. Kepala Kepolisian RI Jendral Badrodin Haiti juga menyatakan bahwa kampanye yang awalnya dilakukan dengan cara provokasi yang mengakibatkan propaganda atau kampanye hitam dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.⁵⁶

Apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara detail bagaimana definisi-definisi yang sah

⁵⁴Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech...* h. 88.

⁵⁵<http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/15/apa-bedanya-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-ini-penjelasan-mahfud-md>, diakses 21 Januari 2019.

⁵⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151105215334-32-89792/kampanye-hitam-pilkadabagian-ujaran-kebencian>, diakses 21 Januari 2019.

menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis) terkait apa itu ujaran kebencian dalam pemilu, bagaimana batasan-batasannya atau tolok ukur (kategori), seperti apa perlindungan terhadap korban, apa saja sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku, dan lain sebagainya.

Sehingga masyarakat di Indonesia belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, sering terjadi polemik yang menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Norma-norma kemasyarakatan seolah-olah hilang dengan perilaku kebebasan berekspresi, apalagi saat ini teknologi berkembang pesat dan semakin canggih. Mereka dapat dengan mudah menuliskan pendapat serta sikapnya di media sosial.

Ujaran kebencian juga suatu istilah yang sangatlah rentan atau rawan berhadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa melakukan ujaran kebencian sudah masuk dalam kategori melanggar hukum dan cenderung memicu kerusuhan massal. Bahkan pelaku ujaran kebencian menganggap hal yang dilakukannya bukanlah termasuk dalam kategori ujaran kebencian, akan tetapi merupakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sehingga ujaran kebencian bukanlah sesuatu hal yang tabu lagi bagi masyarakat, namun menjadi sebuah kebiasaan apalagi saat mereka di serang (akibat adanya perbedaan pendapat atau pilihan).

Larangan terhadap ujaran kebencian yang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia tidak melanggar hak asasi lainnya, hak untuk kebebasan

berpendapat dan berekspresi misalnya. Mengingat di setiap penghujung tahun politik ujaran kebencian tumbuh bagai jamur di musim hujan dan dampaknya dapat dikatakan sebagai embrio dari konflik sosial (dari masalah kecil dapat menjadi besar).

B. Ujaran Kebencian Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Islam memerintahkan umat manusia untuk mengikuti bimbingan Allah SWT semasa hidupnya. Tujuan eksistensi manusia di dunia menurut Islam yaitu semata-mata untuk beribadah, patuh, menghambakan diri hanya kepada Allah SWT. Pernyataan tersebut mungkin orang menyangka bahwa manusia tidak memiliki hak-hak selain kewajiban-kewajiban, tentu saja hal itu merupakan pandangan yang keliru.

Dalam penelitian A.K Brohi menyatakan bahwa dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah SWT mencakup juga kewajibannya terhadap individu yang lain. Maka hak-hak setiap individu wajib dilindungi oleh segala kewajiban dibawah hukum. Sebagaimana suatu negara dan rakyat dalam negara tersebut juga harus melindungi hak-hak individual.⁵⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf⁵⁸ bahwasannya kajian siyasah dusturiyyah meliputi 4 (empat) macam yaitu bentuk pemerintahan Islam dan pondasinya, hak-hak individu, pemerintahan dalam Islam berdasarkan sumbernya serta orang yang mengendalikannya (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan kekhalifahan (kewajiban

⁵⁷Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 54.

⁵⁸Dalam kitabnya *al-siyasah al-syar'iyah* (Kairo: Dār Al-Anṣar, 1977), terjemahan oleh penulis, h. 10-18.

dan ketentuan atau syaratnya). Dalam pembahasan hak-hak individu terdapat konsep dan prinsip Islam dalam perumusan dasar negara (fiqh siyashah dusturiyyah) yaitu mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.⁵⁹

Dalam hal ini antara pria dan wanita tidak ada perbedaan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {الإسراء: ٧٠}

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁶⁰

Ayat diatas menerangkan bahwasannya manusia menjadi mulia karena Allah memuliakannya dengan memberikan anugerah dan pemberian tersebut erat kaitannya dengan peribadatan manusia terhadap Allah yang merupakan suatu pilihan manusia sendiri berdasarkan kehendak atau keinginannya, bukanlah merupakan sifat bawaan sejak lahir (*tabi'at*).

⁵⁹Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis...* h. 25-40.

⁶⁰QS. al-Isra (17): 70.

Prinsip-prinsip yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Hak Perlindungan Kehormatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا. أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. وَتَقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

{الحجرت: ١٢}

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebageian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*⁶²

Ayat tersebut mengajarkan kita untuk tidak melakukan perbuatan atau mengucap kata-kata yang bertujuan untuk menjerumuskan orang lain, misalnya isu-isu negatif serta perbuatan provokatif lainnya.

Islam melarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun, sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. saat khutbah Haji Wada'nya. Orang Islam wajib menjaga kehormatan orang lain begitu pula negara Islam juga wajib melindungi kehormatan rakyatnya tanpa diskriminasi. Jika ada yang mengganggu,

⁶¹Mohammad Monib, *Islam dan HAM dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 145.

⁶²QS. al-Hujurat (49): 12.

maka orang tersebut dapat dihukum oleh pengadilan Islam setelah terbukti kesalahannya.

Suatu ketika Jabalah bin Aiham Ghassani, seorang pemimpin Syria keturunan bangsawan dan telah masuk Islam, saat sedang melaksanakan thawaf di Ka'bah ujung bajunya terinjak kaki oleh seorang awam. Kemudian Jabalah menampar muka orang awam tersebut dan orang itu pergi menemui Umar bin Khattab. Setelah mendengar pengaduan orang awam, Umar bin Khattab berkata kepada Jabalah, "Kamu harus mendapatkan balasan dari dia atas apa yang telah kamu perbuat". Jabalah terkejut dan berkata, "Aku berasal dari keluarga yang berderajat tinggi jika ada orang bertindak ceroboh terhadap kami maka harus dihukum mati". Umar bin Khattab menjawab, "Memang begitu saat zaman jahiliyah namun sekarang Islam telah menyamaratakan derajat manusia". Jabalah menjawab kembali, "Jika Islam mempersamakan orang berdarah biru dengan rakyat jelata maka aku menentangnya". Akhirnya secara diam-diam Jabalah melarikan diri ke Konstantinopel karena Umar bin Khattab tidak mengubah prinsip persamaan hak yang tidak diakui olehnya.⁶³

2. Hak Keamanan Kemerdekaan Pribadi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ

اللَّهَ نَعِيمًا يُعِظُّكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء: ٥٨}

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum*

⁶³Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi*, ... h.64.

*di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁶⁴

Ketika Rasulullah SAW. bersiap untuk penyerangan Mekkah, salah satu sahabat beliau mengirimkan sebuah surat melalui seorang wanita yang isinya membocorkan kepada mereka mengenai persiapan itu. Kemudian Rasulullah SAW. mengutus Ali dan Zubair, "Pergilah kalian menuju Mekkah, jika menjumpai seorang wanita membawa surat dapatkanlah kembali surat itu darinya dan serahkanlah kepadaku". Lantas mereka keduanya bertemu wanita tersebut. Mereka mengambil surat itu dari wanita dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW. memanggil Hatib untuk menghadap kepada pengadilan terbuka dimana dia dimintai cerita atas kasus tersebut. Dalam hal ini tidak ada pengadilan yang bersifat rahasia.⁶⁵

Dalam Islam tidak ada orang yang dipenjara kecuali telah diadili dalam suatu pengadilan hukum. Islam juga mengadakan beberapa peraturan serta cara menghapus perbudakan dan penghambaan kepada manusia. Hak kebebasan individu ini berlaku untuk semua orang.

3. Hak Kebebasan Dalam Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat (Berekspresi)

Memang tidak mudah untuk menggapai sebuah definisi mengenai 'kebebasan' yang dapat diterima secara universal disebabkan konsep

⁶⁴QS. an-Nisa' (4): 58.

⁶⁵A.A Maududi, *Human Right in Islam*, (Aligarh: 1978), terjemahan oleh penulis, h.24.

tersebut sangat terbuka untuk didefinisikan ke dalam konteks kultural, ideologi maupun agama. Masalah ini jelas ketika tuntutan kebebasan dalam ke dalam bentuk humanisme modern yang berkembang di kalangan intelektual baik religius bahkan sekular. Dalam konteks Islam juga kontroversial untuk mendefinisikan konsep-konsep seperti kebebasan. Terlepas dari problem tersebut dalam prinsip Islam tidak menentang atas bentuk kebebasan. Namun kebebasan dalam Islam secara esensial dimulai dengan penghambaan kepada Tuhan.

Kebebasan berekspresi tidak mencakup sebeb-bebannya dan sampai merugikan orang lain sebagaimana tujuan agama untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan. Meski kebebasan yang dimaksudkan merupakan salah satu bentuk kebebasan sipil yang fundamental dan produk dari proses panjang pemikiran politik Barat yang harus diakui bahwa konsep tersebut telah dipahami dan dihormati oleh masyarakat termasuk Islam dan hampir seluruh tradisi masyarakat mengakui dan menerapkan kebebasan berekspresi sebagai HAM yang bersifat universal.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُ عُنْوَىٰ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ {العمران: ١٠٤}

⁶⁶Ahmad Nur Fuad, dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: Intrans Publishing, 2010), h. 55.

*Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang beruntung.*⁶⁷

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwasannya Islam menganugerahkan kebebasan mengekspresikan pikiran ataupun pendapat untuk seluruh umat manusia. Kebebasan tersebut harus digunakan untuk tujuan mensyiarkan kebaikan serta tidak untuk menebarkan kejahatan atau kedzaliman.

Kaum Khawarij selama kekhalifahan Ali bin Abu Thalib seringkali melontarkan cacian secara terang-terangan bahkan mengancam hendak membunuh Ali bin Abu Thalib. Pernah waktu Ali bin Abu Thalib berceramah di dalam masjid, kemudian kaum Khawarij mengumandangkan slogan khusus mereka terhadap beliau. Namun Ali bin Abu Thalib berkata, "Kami tidak akan menolak hak-hak kedatangan kalian ke masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT Kami tetap memberikan bagian harta negara kepada kalian selama kalian bersama kami dan kami tidak akan mengambil tindakan militer untuk melawan kalian selama kalian tidak berperang terhadap kami".

Salah satu contoh tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam negara Islam tidak membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi rakyat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, misalnya kita dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang

⁶⁷QS. al-Imran (3): 104.

mengandung unsur penghinaan dan menfitnah seseorang atau kelompok. Jadi, hak kebebasan berekspresi memiliki arti kebebasan yang dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada Tuhan.

4. Hak Persamaan Dalam Hukum

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات: ١٣}

Artinya: *Hai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁶⁸

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kedudukan manusia di sisi Allah SWT ialah sama, namun yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Terkait hal itu, Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif antara manusia atas dasar suku, agama, ras, antargolongan maupun tingkat jabatan dan lain-lain. Bukan pula berarti Islam tidak mengakui adanya kelebihan-kelebihan misalnya ilmu, harta, keahlian, keterampilan. Hanya saja kelebihan-kelebihan itu tidak boleh dijadikan dalih untuk bertindak secara tidak adil atau semena-mena.

⁶⁸QS. al-Hujurat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
 رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
 {النساء: ١}

Artinya: *Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi diri kamu.*⁶⁹

Islam menjamin persamaan hak salah satunya yaitu persamaan hak di muka umum dan perlindungan hukum kepada seluruh umat manusia tanpa memandang agama mereka. Tidaklah terdapat diskriminasi terhadap orang-orang yang memegang kepercayaan atau keyakinan yang berlainan sepanjang masalah pemberian berbagai pelayanan hukum dalam negara Islam. Selama masa Khulafaur rasyidin tidak pernah sekalipun mengingkari adanya hak-hak tersebut bagi orang-orang non muslim bahkan ada orang non muslim yang memegang jabatan tinggi sebagai penasihat khalifah. Suatu ketika pendudukan Irak telah dilakukan, Umar bin Khattab memanggil tuan tanah Persia ke Madinah guna membuat kebijaksanaan pendudukan sesuai nasihat dan saran dari mereka. Umar bin

⁶⁹QS. an-Nisa' (4): 1.

Khatab juga meminta saran kepada Cyrus (gubernur pada masa Romawi) terkait masalah yang berhubungan dengan pendudukan di Mesir.⁷⁰

5. Hak Mendapatkan Keadilan

فَلِذَلِكَ فَادُعْ، وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ {الشورى: ١٥}

Artinya: Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNya-lah (kita) kembali.⁷¹

Menurut Nurcholis⁷² kelima butir diatas merupakan prinsip nilai HAM yang lahir dari kebebasan nurani⁷³. Lima prinsip inilah yang melandasi seluruh hak sejati manusia dalam kontekstualisasinya seiring perkembangan peradaban manusia yang pesat. Manusia memiliki hak dengan kebebasan nuraninya untuk berpikir atau bereksperimen melakukan perbuatan buruk dan baik karena hak ini pula manusia akan menerima risiko dan di mintai pertanggungjawaban.

⁷⁰Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi ...* h.89.

⁷¹QS. as-Syura (42): 15.

⁷²Mohammad Monib, *Islam dan HAM ...* h. 145-147.

⁷³Kebebasan nurani merupakan kebebasan dari segala bentuk pemaksaan.

Hak ini merupakan suatu hak terpenting dimana Islam telah menganugerahkan kepada setiap orang sebagai umat manusia karena pada dasarnya Islam memberikan perhatian terhadap tegaknya masyarakat yang adil dan bebas dari segala bentuk penindasan. Dalam penerapannya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at yaitu *maqashid syari'ah*. Hak-hak manusia dalam Islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban, misalnya hak orang yang lapar maka diimbangi dengan kewajiban orang lain untuk membagikan makanannya, hak orang yang didzalimi dijaga dengan menentang kepada orang yang menyiksanya dan hak-hak itu juga ditegakkan melalui kekuasaan Islam yakni penegak keadilan serta pencegah kedzaliman.⁷⁴

Para ahli ushul fiqh bersepakat bahwa Islam bertujuan memelihara 5 (lima) hal, yaitu:⁷⁵

- a. *Hifz ad-Din* (memelihara agama);

Keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai apa yang di kehendaki dan diridhai oleh Allah SWT.

- b. *Hifz al-Irdh* (memelihara jiwa);

Untuk dapat melaksanakan ketentuan syari'at, hanya bagi orang yang berjiwa sehat jasmani-rohani yang dapat melaksanakannya, maka dianjurkan untuk memelihara jiwa.

⁷⁴Eggi Sudjana, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, (Bogor: Yayasan as-Syahidah, 1998), h.24.

⁷⁵Hamka Haq, *al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 96.

c. *Hifz al-Aql* (memelihara akal);

Memelihara akal senantiasa sehat dan berpikiran jernih agar dapat memenuhi tuntutan syari'at guna memahami ayat-ayat Allah SWT.

d. *Hifz an-Nasab* (memelihara keturunan);

Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi bertujuan menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syari'at Islam juga mengatur pemeliharaan keturunan baik membangun keluarga dan masyarakat.

e. *Hifz al-Mal* (memelihara harta).

Syari'at dapat terlaksana dengan baik jika manusia memiliki kehidupan sejahtera, dalam arti mendorong manusia untuk memperoleh dan mengatur pemanfaatannya.

Syari'at Islam menentukan dan menciptakan tujuan untuk menjaga dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Perbuatan ujaran kebencian termasuk dalam kategori memelihara jiwa (*hifz al-irdh*), karena didalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang. Dengan demikian, aspek keseluruhan diatas penting untuk dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun.

Ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk melanggar, membenci, mendiskriminasi dengan cara

menyinggung atau menghina, mengancam kelompok SARA.⁷⁶ Dari segi perbuatan, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang didalamnya mencakup penghinaan, penceraan nama baik, provokasi, penistaan, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan tersebut dilakukan dengan menghasut yang menimbulkan permusuhan. Dalam hukum Islam, penghinaan adalah berasal dari kata *ihthiqar*, yang berarti meremehkan. Hal tersebut merupakan penghinaan terhadap orang lain yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, gambar, atau peragaan yang kemudian korban akan menjadi malu.⁷⁷

Menurut Abdul Rahman al-Maliki⁷⁸, macam-macam penghinaan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) *al-Dzamm* (penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang dalam bentuk sindiran halus yang dapat menyebabkan kemarahan bahkan pelecehan);
- 2) *al-Tahqir* (setiap kata yang mengindikasikan pencelaan atau pelecehan);
- 3) *al-Qadh* (segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi serta harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu).

Perbuatan adu domba dalam hukum Islam disebut *namimah*⁷⁹, yaitu suatu perilaku adu domba atau menyebarkan fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan orang lain saling bermusuhan atau tidak saling suka. Perbuatan

⁷⁶Vidya Prahassacitta, *Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law*, dikutip dari <https://www.business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law#>, diakses 14 Februari 2019.

⁷⁷Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), h. 29.

⁷⁸Samsudin, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 12.

⁷⁹Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan ...*, h. 33.

ghibah dalam hukum Islam, adalah menggunjing atau menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya tidak lagi menjadi baik di mata orang lain. Sedangkan perbuatan fitnah dalam hukum Islam berarti cobaan. Menfitnah orang lain berarti seseorang telah berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidupnya. Motivasi dilakukannya fitnah bisa jadi karena timbul rasa *takabbur*, dengki, iri hati, dendam, dan lainnya.⁸⁰

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang maknanya serupa dengan ujaran kebencian, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ. بَعْسَ الْأِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: ١١}

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) mungkin mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain, (karena) mungkin wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) itu lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”.*⁸¹

⁸⁰Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan ...*, h. 13.

⁸¹QS. al-Hujurat (49): 11.

Dalam kitab tafsir Ibn Katsir, menyebutkan tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah SWT. telah berfirman dengan melarang hamba-hamba-Nya (orang mukmin) saling merendahkan satu sama lain, berolok-olokan, cela-mencela, dan hina-menghina. Karena mungkin saja kaum yang direndahkan, diperolok-olok, dicela, dihina itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok dan belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Allah SWT. juga melarang diantara wanita-wanita yang beriman untuk saling mengolok-olok dan menghina antar sesama wanita beriman, dan juga terhadap diri sendiri dengan mencela sesama saudara mukmin serta larangan saling memanggil dengan panggilan buruk yang kemudian orang tersebut tidak menyukainya.⁸²

Ayat lain menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
 {الحجرات: ٦}

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman. Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.*⁸³

⁸²Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid VII, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992), h. 319.

⁸³QS. al-Hujurat (49): 6.

Ayat tersebut mengenai berita yang datang dari orang yang rusak moral/fisik dan memberi perintah supaya melakukan *tabayyun* (klarifikasi) untuk melihat tindakan tersebut berdasarkan informasi yang benar ataukah tidak.⁸⁴

Ayat lain juga menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المائدة: ٨}

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak (kebenaran) karena Allah, sebagai saksi-saksi dengan keadilan dan jangan sekali-sekali kebencian (kepada) suatu kaum membawa kamu ke tindak tidak adil. Berlakulah adil, Dia lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸⁵

Terkait dengan ajaran untuk keadilan, salah satu ungkapan kunci yakni jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membawamu pada ketidakadilan. Disebutkannya ‘suatu kaum’ dalam ayat tersebut menunjukkan sisi ayat yang berada dalam dataran sosial, lebih tidak hanya untuk pribadi namun juga kepada suatu kaum yang bisa berpotensi kepada kebencian/permusuhan yang mungkin timbul antarpantai, komunitas atau kelompok.⁸⁶

Isu yang muncul bukanlah isu yang berusaha menegakkan dan mempertahankan Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan kini menyerang terhadap implementasi aktual HAM dan usaha-usaha preventif terhadap

⁸⁴Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 190.

⁸⁵QS. al-Maidah (5): 8.

⁸⁶Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya...* h. 360.

pelanggarannya. Ironisnya di Pakistan⁸⁷ majelis dan perhimpunan dibentuk guna menyebarkan keburukan serta diberi hak juga untuk mengatur negara, sedangkan partai yang dibentuk mengajak kebenaran dan kebaikan harus terus menerus hidup dalam ketakutan, gangguan dan dinyatakan ilegal. Keadaan tersebut sebaliknya dari yang dilukiskan Tuhan. Klaim sebagai negara Islam, tetapi perbuatan yang dilakukan justru mengarah pada keburukan dan untuk korupsi, degradasi, moral, dan rakyat yang sederajat rendah, sementara terdapat rintangan aktif serta efektif terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan untuk memperbaiki masyarakat dan mengajak rakyat untuk berbuat baik. Kehidupan orang-orang yang menebar kebaikan dan penyebaran keburukan atau kejahatan tidak dapat ditoleransi lagi. Hal ini tidak terlepas dari konseptualisasi dan nuansa ideologi yang sedikit berbeda terhadap sistem yang ada.

Dalam Islam tidak hanya dogma dasar misalnya akidah, cara beribadah, dan moral semata, namun seluruh skema secara umum kehidupan sifatnya abadi. HAM merupakan salah satu dari skema tersebut (syari'at) dan juga bersifat abadi. Meski konsensus masyarakat (ijma') apalagi negara tidak dapat memodifikasi atau membatasi HAM yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadits.⁸⁸

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka rakyat memiliki tugas atas hak-hak negara. Tugas rakyat yang harus ditunaikan menurut Abu A'la al-Maududi⁸⁹ yaitu patuh kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama, rela berkorban membela negara dari berbagai ancaman, dan

⁸⁷Maulana Abu A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 32.

⁸⁸Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi ...* h. 134.

⁸⁹Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Dalam Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 275-276.

bersedia memenuhi kewajiban materiil yang dibebankan oleh negara kepada rakyat. Pada zaman sekarang, suara mayoritas (kesepakatan) Dewan Syura atau yang disebut juga Badan Legislatif merupakan *ijma'* bagi warga negara, artinya segala urusan negara dan sanksi atau hukuman yang tidak terdapat dalam nash diserahkan kepada pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaan ketatanegaraan kepada pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara rakyat dengan pemerintah agar masing-masing hak tidak mendominasi pihak lainnya.

Menurut Iqbal⁹⁰, transfer kekuatan *beijtihad* melalui perwakilan *mazhab* (secara individual) kepada Dewan Legislatif dengan memandang beberapa perkembangan sekte agama yang merupakan bentuk *ijma'* pada kontemporer. Selain itu, Badan Legislatif dapat memakai atau memperkenalkan berbagai keputusan melalui jalan *qiyas*. Hal penting tergantung pada kekuatan argumentasi dan latar belakang akademis mereka (yaitu berisikan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengundang-undangkannya) melalui *ijma'* dan *qiyas*. Sumber tersebut hanya dapat memberikan penyelesaian bagi tipe problematika yang tidak terdapat ketetapan spesifik. Seperti halnya ujaran kebencian dalam konteks pemilu saat ini, penerapannya harus lebih dahulu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila hal tersebut dapat direalisasikan, niscaya menerima banyak masukan dari rakyat dan pemimpin juga akan lebih mengetahui akan kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian timbul hubungan baik antara pemimpin dan rakyat.

⁹⁰Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi ...* h. 46.

Rakyatpun akan senantiasa aktif bekerja sama dalam pembangunan negara. Selain itu, pengaruh kuat demi kepentingan HAM salah satunya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang kesemuanya dijadikan lebih signifikan oleh sifat ‘lebih pentingnya’ di atas institusi-institusi misalnya pers dan lain-lain. Biasanya dapat menerima kontrol negara dengan mencakup modalitas ekspresi sosial (meliputi tiap-tiap individu hingga partai politik).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku atau tindakan, dan tulisan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang dilarang kepada individu atau kelompok lain dalam aspek tertentu, yang dilarang karena dapat menimbulkan diskriminasi, kekerasan, konflik sosial, dan penghilangan nyawa. Ujaran kebencian merupakan suatu istilah yang sangatlah rentan berhadapan-hadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Hingga saat ini belum terdapat spesifikasi, penafsiran yang jelas tentang ujaran kebencian, dan akibat secara kualitatif yang berkaitan dengan ujaran kebencian bahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menjelaskan secara detail bagaimana definisi, korban, pelaku, sanksi yang dijatuhkan, tolok ukur atau batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam pemilu.
2. Ujaran kebencian dalam Islam dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap jiwa. Didalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang, yang seharusnya dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun sebagaimana konsep perumusan dasar negara (*fiqh siyasah dusturiyyah*) dan prinsipnya yakni mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan. Dalam konteks saat ini, segala urusan negara dan sanksi atau hukuman

yang tidak terdapat dalam nash diserahkan kepada pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaan ketatanegaraan kepada pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara rakyat dengan pemerintah agar masing-masing hak tidak mendominasi pihak lainnya. Dengan demikian timbul hubungan baik antara pemimpin dan rakyat.

B. Saran

1. Sebaiknya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan terkait dengan ujaran kebencian (terutama dalam pemilu) yang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia dan diharapkan pasal-pasal yang terkait tidak akan menimbulkan multitafsir yang berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi. Selain itu, masyarakat juga harus lebih berhati-hati dalam menyatakan pikiran, pendapat dan ekspresinya.
2. Seyogyanya menekankan karakter politik sejak dini (dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah dengan memberikan pemahaman agama, menambahkan bobot materi sisi kemanusiaan dan cinta damai), sehingga dapat menebarkan kasih sayang bukan kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Buku-Buku

Abu A'la Maududi, Maulana. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Abu A'la Maududi, Maulana. *Hukum dan Konstitusi Dalam Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Affandi, Mochtar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.

A.A Maududi. *Human Right in Islam*, (terjemahan oleh penulis). Aligarh: 1978.

Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

- A. Hasjmy. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 1984.
- A'la al-Maududi, Abu. *Hukum dan Konstitusi Dalam Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathun Suhadi. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Asa, Syu'bah. *Dalam Cahaya al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Asshidiqqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- CST. Kansil dan ST. Kansil, Christine. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Haq, Hamka. *al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam: telaah Kritis Ibnu taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- K.C. Wheare. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2005.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marsum. *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Monib, Mohammad. *Islam dan HAM dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nahrawi Abdussalam al-Indunisi, Ahmad. *Ensiklopedi Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008.
- Nashr Muhammad Al-Iman, Abu. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media, 2004.
- Nur Fuad, Ahmad. dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang: Intrans Publishing, 2010.
- Nuruddin. *Media Sosial: Agama Baru Masyarakat Milenial*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Qadir Djaelani, Abdul. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Ridwan HR., *Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid VII. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992.
- Samsudin. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1992.
- Sudjana, Eggi. *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*. Bogor: Yayasan as-Syahidah, 1998.
- Surbakti, Natangsa. *Filsafat Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syaukat Hussain, Syekh. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Wahab Khallaf, Abdul. *Kitab al-siyasah al-syar'iyah*, (terjemahan oleh penulis). Kairo: Dār Al-Ansar, 1977.

Artikel, Jurnal, Internet, dan Lain-Lain

Anam, M. Choirul dan Hafiz, Muhammad. “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Keamanan Nasional Pusat Kajian Keamanan Nasional*, 2015.

Fauzi, Gilang. Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al-Maidah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yanipenyebar-video-ahok-soal-al-maidah/>, 2016.

Febriyani, Meri. “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian”, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, 2018.

<http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/15/apa-bedanya-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-ini-penjelasan-mahfud-md>.

<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/25/tumpang-tindih-lingkup-dan-ketentuan-pidana-mengenai-ujaran-kebencian-di-indonesia>.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/bahaya-tafsir-a-historis-terhadap-pasal-156-kuhp>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/23592811/potensi-konflik-akibat-pemilu-terancammeningkat-karena-hoaks>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15002051/survei-lsi-pasca-kasus-hoaks-ratna-elektabilitas-prabowo-sandiaga-turun-1>.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/15/1534/indeks-demokrasi-indonesia-idi--tingkat-nasional-2017>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151105215334-32-89792/kampanye-hitam-pilkada-bagian-ujaran-kebencian>.

Kirandita, Patresia. <https://tirto.id/mengapa-orang-membuat-ujaran-kebencian-cqJK>.

Mawarti, Sri. "Fenomena Hate Speech", *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 2018.

Pradipta, Moh. Putra. *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Skripsi. Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Prahassacitta, Vidya. *Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law*, dikutip dari <https://www.business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law#>.

Sulistyo, Eko. Negara Hadir Melawan *Hate Speech*, <https://nasional.sindonews.com/read/1236329/18/negara-hadir-melawan-hate-speech-1504479895>, 2017.

Viva.co.id. Ujaran Kebencian, Konten Negatif Terbanyak Masuk ke Kominfo, <http://www.viva.co.id/digital/digilife/923759-ujaran-kebencian-konten-negatif-terbanyak-masuk-ke-kominfo>, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	ZAHRA MAHRUNISA
	Tempat, Tanggal Lahir	Pasuruan, 15 Maret 1997
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Kebangsaan	Indonesia
	Alamat	Jln. Pakujoyo 18 Bangil- Pasuruan
	Agama	Islam
	Email	mahrunisazahra15@gmail.com
	PENDIDIKAN FORMAL	
Tingkat	Tahun	Lembaga Pendidikan
SD	2003-2009	SDN Latek-Bangil
SMP	2009-2012	SMP Muhammadiyah 2 Bangil
MA	2012-2015	MAN Bangil
Universitas	2015-2019	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1V/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zahra Mahrnisa
NIM/Jurusan : 15230098/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Desember 2018	Proposal Skripsi	
2.	15 Februari 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	8 Maret 2019	Revisi BAB I	
4.	15 Maret 2019	ACC BAB I	
5.	19 Maret 2019	Revisi BAB II	
6.	22 Maret 2019	ACC BAB II	
7.	9 April 2019	BAB III & Revisi	
8.	26 April 2019	BAB IV & Revisi	
9.	7 Mei 2019	Abstrak	
10.	20 Mei 2019	ACC BAB I-IV	

Malang, 20 Mei 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001